

KONTRAK PAYUNG KETENAGAKERJAAN

Antara

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Dengan

KOPERASI KARYAWAN LUHUR SEJATI

Tentang

SUPPLY MAN POWER

Nomor PIHAK PERTAMA : SPK-1 26 005

Kontrak Payung Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua bulan Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026)**, oleh dan antara pihak yang bertandatangan di bawah ini :

I. PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Akta Nomor 8 tanggal 26 Oktober 2023, dibuat di hadapan Herawati, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0067967.AH.01.02, tanggal 6 November 2023, berkedudukan Jl. Veteran 241 Gresik, dalam hal ini diwakili oleh **HERTYOSO NURSASONGKO**, selaku Direktur PT. Barata Indonesia (Persero), secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. Barata Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. KOPERASI LUHUR SEJATI

Badan hukum yang berbentuk Koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Nomor 01, tanggal 01 Desember 2023, dibuat dihadapan Farah Fataty, SH., M.Kn. Notaris Kota Surabaya yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00105.AH.02.02 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022, berkedudukan Jl. Ahmad Yani No.88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD LUQMAN AL HAKIM**, selaku Ketua Koperasi Luhur Sejati, secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama mewakili Koperasi Luhur Sejati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang produksi pengecoran, manufaktur, fabrikasi, komponen & permesinan dan EPC (*Engineering, Procurement, Construction*), industri agro, oil & gas, pembangkit dan sumber daya air, serta jasa pekerjaan alat angkat / angkut.

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

Jl. Veteran 241 Gresik 61123, East Java - Indonesia

Tel. +62 31 3990555, Fax. +62 31 3990666, info@barata.com, www.barata.com

[Handwritten signatures]

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang bergerak di bidang Pengelolaan tenaga kerja.

Berdasarkan kemampuan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Payung tentang *Supply Man Power* (selanjutnya disebut "Pekerjaan") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR DAN HIRARKI

1. PARA PIHAK membuat Kontrak ini dengan berdasarkan pada dokumen berikut :
 - a. Nota Dinas Divisi SDM dan Umum Nomor ND 22 25 084 tanggal 08 Desember 2025 perihal Kebutuhan Tenaga *Office Boy* dan *Cleaning Service*.
 - b. Nota Dinas Divisi SDM dan Umum Nomor ND 22 25 093 tanggal 30 Desember 2025 perihal Kebutuhan Tenaga PKWT *Office*.
 - c. Penawaran Koperasi Luhur Sejati, Nomor 312/KLS/SK/XII/25 tanggal 30 Desember 2025 perihal Konfirmasi Perpanjangan *Supply Man Power* dan Penyesuaian UMK 2026.
2. PARA PIHAK melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini dengan mengacu pada dokumen berikut :
 - a. Addendum / Amandemen (apabila ada) ;
 - b. Kontrak ini beserta lampiran-lampirannya ;
 - c. Penawaran Koperasi Luhur Sejati Nomor 312/KLS/SK/XII/25 tanggal 30 Desember 2025.

Hirarki Kontrak di atas merupakan Dokumen Kontrak ("Dokumen Kontrak"). Apabila terjadi pertentangan antara Dokumen Kontrak tersebut, maka urutan keberlakuan yang berlaku adalah sesuai dengan urutan Dokumen Kontrak di atas. Namun demikian, syarat dan ketentuan lain yang belum atau tidak cukup diatur di dalam dokumen yang memiliki urutan keberlakuan lebih tinggi harus mengacu kepada dokumen yang memiliki urutan keberlakuan lebih rendah.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Pekerjaan pada Lingkup Pekerjaan yang berupa :

- a. PIHAK PERTAMA : Penyedia lapangan pekerjaan kepada setiap *Man Power* yang di-supply oleh PIHAK KEDUA, **dan menyediakan alat dan penunjang kerja yang standart, tidak termasuk seragam kerja.**
- b. PIHAK KEDUA : *Supply Man Power* (termasuk sepatu safety, seragam, helm) kepada PIHAK PERTAMA.

Supply Man Power sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan berdasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Konfirmasi Order (selanjutnya disebut "KO") sesuai kebutuhan posisi/bagian lapangan pekerjaan dan jumlah *man power* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3
HARGA PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 disepakati oleh PARA PIHAK dengan Harga Pekerjaan pada posisi Staf/Pelaksana, Driver, Tenaga Kebersihan dan Pekerja Harian Lepas (PHL) sebagai berikut :

No.	POSISI	URAIAN	HARGA
1	Tenaga Pengemudi dan Office Boy Kantor JAKARTA	Gaji Pokok*	Rp
		Tunjangan Keahlian Maksimal (apabila ada)*	Rp
		THR	Rp
		Cadangan Kompensasi	Rp
		BPJS Ketenagakerjaan 4,89%*	Rp
		BPJS Kesehatan 4%*	Rp
		Jaminan Pensiun 2%*	Rp
		Fee Pengelola (Termasuk PPh)*	Rp
		Upah Lembur per 3 jam (apabila ada)*	Rp
		Upah Lembur Hari Libur (<i>driver/OB</i>) (apabila ada)*	Rp
Note : tanda * ditagihkan tiap bulan			

No.	POSISI	URAIAN	HARGA
1	PKWT Office, Driver, Tenaga Kebersihan (OB) Kantor GRESIK	Gaji Pokok* (Gresik)	Rp
		Tunjangan Keahlian Maksimal (apabila ada)*	Rp
		THR	Rp
		Cadangan Kompensasi	Rp
		BPJS Ketenagakerjaan 4,89%*	Rp
		BPJS Kesehatan 4%*	Rp
		Jaminan Pensiun 2%*	Rp
		Fee Pengelola (Termasuk PPh)*	Rp
		Upah Lembur per 3 jam (apabila ada)*	Rp
		Uang Makan Lembur per Hari (apabila ada)*	Rp
		Upah Lembur Hari Libur (<i>driver OB</i>) (apabila ada)*	Rp
Note : tanda * ditagihkan tiap bulan			

No.	POSISI	URAIAN	HARGA
1	Tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) - GRESIK	Gaji Pokok*	Rp
		THR	Rp
		Cadangan Kompensasi	Rp
		BPJS Ketenagakerjaan 4,89%*	Rp
		BPJS Kesehatan 4%*	Rp
		Jaminan Pensiun 2%*	Rp
		Fee Pengelola	5 *
		Upah Lembur per Jam (apabila ada)*	Rp
Note : tanda * ditagihkan tiap bulan			

PT. BARATA INDONESIA (Persero)

Jl. Veteran 241 Gresik 61123, East Java - Indonesia
Tel. +62 31 3990555, Fax. +62 31 3990666, info@barata.com, www.barata.com

↓ 8 1

2. Harga Pekerjaan di atas adalah berlaku di PT. Barata Indonesia (Persero) yang berkedudukan di seluruh Indonesia ("Lokasi Pekerjaan"), *UMK menyesuaikan kota masing-masing*, dan belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 2%.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Harga Pekerjaan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA berlaku tetap selama Jangka Waktu Kontrak, dengan pengecualian terjadi kenaikan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah akan ditinjau ulang oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Apabila terjadi kenaikan UMK yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 di atas melebihi 10% dari peraturan pemerintah yang berlaku, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan perubahan Harga Pekerjaan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka Waktu Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal **02 Januari 2026**, dan berakhir selambat-lambatnya tanggal **31 Desember 2026**.
2. Jangka Waktu tersebut hanya dapat diperpanjang secara tertulis atas kesepakatan PARA PIHAK, dalam hal ini PIHAK PERTAMA memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan tanpa merubah Harga, dikecualikan terhadap hal berikut:
 - a. Terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - b. Terjadi kesalahan atau kelalaian yang disengaja maupun tidak sengaja oleh PIHAK KEDUA dengan telah diberikannya surat peringatan PIHAK PERTAMA.
 - c. Pengajuan oleh PIHAK PERTAMA dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA berhak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Kontrak ini habis masa berlakunya.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menjamin bahwa semua tindakan/syarat-syarat dan hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus terjadi agar Kontrak ini menjadi sah dan berlaku untuk dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA senilai invoice tagihan yang diterbitkan PIHAK KEDUA atas dasar Berita Acara yang dibuat selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari setelah invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA minimal tanggal 20 setiap bulannya.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Selain Hak dan Kewajiban yang timbul dengan sendirinya atas Kontrak ini dan selain yang ditentukan dalam Pasal 6, Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Wajib melaksanakan pembayaran penuh kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Harga Pekerjaan yang ditentukan kemudian dalam lembar *Purchasing Order* (selanjutnya disebut "PO") setelah

- PARA PIHAK melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Kontrak ini.
- b. Wajib memberikan perlindungan dan perlakuan baik kepada setiap *man power* PIHAK KEDUA.
 - c. Berhak mengawasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Berhak atas informasi/data/dokumen atas Pekerjaan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. Selain Hak dan Kewajiban yang timbul dengan sendirinya atas Kontrak ini dan selain yang ditentukan dalam Pasal 6, Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. Wajib memenuhi *Supply Man Power* kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - b. Wajib memberikan atau menerima informasi/data/dokumen terkait dengan Pekerjaan.
 - c. Berhak memasuki wilayah Lokasi Pekerjaan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Lokasi Pekerjaan.
 - d. Wajib mendapatkan pengawasan, sanksi atau denda dari PIHAK PERTAMA atas kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA.
 - e. Berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan baik dari PIHAK PERTAMA terhadap setiap *man power* dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Pekerjaan ini dilaksanakan dengan sistem kontrak waktu tertentu.
2. PIHAK PERTAMA harus menyerahkan PO kepada PIHAK KEDUA yang berisi informasi tentang :
 - a. Posisi/bagian lapangan pekerjaan
 - b. Jumlah *man power*
3. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga pekerjaan yang ditentukan kemudian dalam PO.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyediakan *Man Power* di Lokasi Pekerjaan dan secara rutin ikut mengawasi *Man Power* tersebut di Lokasi Pekerjaan sesuai jam kerja yang berlaku di Lokasi Pekerjaan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengawasan *Man Power* yang berada di Lokasi Pekerjaan.

PASAL 8 KETENTUAN *MAN POWER*

1. PARA PIHAK setuju untuk mengikuti seluruh ketentuan tentang *man power* seperti yang diatur oleh pemerintah serta undang – undang yang berlaku.
2. *Man power* wajib tunduk pada peraturan dan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, sepanjang tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Hubungan kerja yang terjadi adalah *Man power* PIHAK KEDUA yang ditempatkan di PIHAK PERTAMA.

4. Jika terjadi hal-hal yang menyangkut hubungan kerja antara *Man power* dengan PIHAK PERTAMA maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah PIHAK PERTAMA.
5. Perintah kerja dapat datang dari PIHAK KEDUA berdasarkan kebutuhan dan/atau ketentuan PIHAK PERTAMA adalah untuk kepentingan PIHAK KEDUA akan tetapi hubungan kerja para *Man power* tetap dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah kejadian/peristiwa atau hal yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu, diluar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini serta dapat menghambat atau menunda Pekerjaan. Keadaan-keadaan yang termasuk *Force Majeure* tersebut adalah :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir besar, likuifaksi, angin puting, tsunami, badai, guntur, atau kebakaran.
 - b. Perang (baik yang dinyatakan atau tidak), invasi, aneksasi atau tindakan militer dari Negara asing, pemberontakan, revolusi, aksi terorisme, kudeta (baik oleh militer maupun sipil), kerusakan, tindakan pengambilalihan perusahaan secara paksa.
 - c. Huru-hara, pemogokan oleh pekerja selain pekerja salah satu PIHAK.
 - d. Epidemii suatu penyakit, ledakan, radiasi atau kontaminasi radio aktif kecuali yang diizinkan oleh PARA PIHAK.
 - e. Tindakan atau kebijakan Pemerintah yang berakibat serius terhadap kegiatan atau keberlangsungan Pekerjaan, sehingga menyebabkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk dapat melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
2. Jika suatu *Force Majeure* terjadi yang membuat salah satu PIHAK tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, maka PIHAK tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) Hari Kalender memberitahukan PIHAK lain tentang timbulnya *Force Majeure* yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini dengan disertai surat resmi dari instansi yang berwenang di Indonesia.
3. Pemberitahuan tertulis terkait *Force Majeure* tidak dapat diterima oleh PIHAK tanpa adanya surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang dan surat pemberitahuan tersebut dianggap batal demi hukum.
4. Setelah PIHAK yang tidak terdampak *Force Majeure* secara resmi menerima pemberitahuan, maka atas dasar pemberitahuan tersebut PARA PIHAK dapat memperpanjang Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila peristiwa *Force Majeure* sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK yang terdampak harus melanjutkan Pekerjaan yang tertunda tersebut segera setelah berakhirnya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kontrak ini dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.
5. Apabila *Force Majeure* berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut maka PARA PIHAK akan duduk bersama dan membicarakan kelanjutan Kontrak ini.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

1. Segala Perselisihan yang timbul akibat Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan dengan musyawarah mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Perselisihan kepada Pengadilan Negeri Gresik ("Pengadilan").
3. PARA PIHAK tetap bertanggung jawab melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini sampai dengan putusan Perselisihan diterbitkan oleh Pengadilan.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN**

1. Hukum yang berlaku.
Kontrak ini dan Pasal-Pasal yang tercantum di dalamnya sepenuhnya diatur dan dibuat dengan tunduk berdasarkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Amandemen atau Addendum
Perubahan atau penambahan terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam bentuk Addendum atau Amandemen Kontrak yang merupakan kesepakatan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
3. Kontrak ini bersifat mengikat secara hukum dan eksklusif PARA PIHAK dengan mana tidak ada pihak lain yang dapat terikat dengan Kontrak ini yang dikecualikan dengan persetujuan PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Hak, Kewajiban, tanggung jawabnya yang timbul akibat Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.
4. Korespondensi
Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi yang berkaitan dengan perubahan isi Kontrak akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis pada alamat seperti tercantum di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PT Barata Indonesia (Persero)
U.P. Kepala Divisi Manajemen Supply Chain
Alamat : Jl. Veteran No. 241 Gresik,
Jawa Timur - 61123
E-mail : abroraflah@barata.id
Telepon : 031-3990555
Faks : 031-3990666

PIHAK KEDUA :

Koperasi Luhur Sejati
U.P. Ketua Koperasi
Alamat : Jl. Veteran No. 241 Gresik,
Jawa Timur - 61123
E-mail : info@luhursejati.com
No.Telepon : 031-3990555 Ext: 421

8 7 2

PENUTUP

Demikian Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli bermaterai dan berstempel masing-masing PIHAK, masing-masing rangkap berkekuatan hukum sama dan berlaku efektif pada tanggal sebagaimana ditentukan di atas serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)



PT. (PERSERO)

HERTYOSO NURSASONGKO
Direktur

PIHAK KEDUA
KOPERASI LUHUR SEJATI



MUHAMMAD LUQMAN AL HAKIM
Ketua Koperasi

